



P U T U S A N

Nomor : PUT/143- K/PM.II- 09/AD/X/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini di dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : KUSNAN.
Pangkat/Nrp. : Koptu/627093.
Jabatan : Wadan Ru I Ton I Kipan B
(Sek. Tasak)
Kesatuan : Yonif 321/GT Kostrad.
Tempat dan Tgl.lahir : Kuningan, 3 Nopember 1967.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321/GT Kostrad
Majalengka.

2. Nama lengkap : SUSNEDI.
Pangkat/Nrp. : Kopda/393006804871.
Jabatan : Ta Bak SO Ru III Ton I
Kipan B. (Wadanru II Ton III Ki B).
Kesatuan : Yonif 321/GT Kostrad.
Tempat dan Tgl.lahir : Bengkulu, 30 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321/GT Kostrad
Majalengka.

ParaTerdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor
: BP-03/A- 03/II/2003 tanggal 3
Pebruari 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku PAPER Nomor Skep/19/IV/ 2003, tanggal 30 April 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/8/K/AD/II- 09/I/2004 tanggal 23 Januari 2004 Agustus 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/188/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/188/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/8/K/AD/II- 09/I/2004 tanggal 23 Januari 2004 Agustus 2004 di depan persidangan

yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id
para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur

Militer...

Militer menyatakan bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Bersama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) LUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Terdakwa-I : penjara selama 3 (tiga) bulan
 - Terdakwa-II : penjara selama 3 (tiga) bulan
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 52/A.1/L/ W.11/2002 tanggal 14 Nopember 2002 yang ditanda tangani oleh Dr. Fairdayuni Budiyo an. Serka Stefanus lakumali, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Permohonan para Terdakwa antara lain :
- Terdakwa-I : Mohon diberikan kesempatan untuk berobat, Terdakwa menyesali perbuatannya dan
mohon keringanan hukuman.
- Terdakwa-II : Menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 14 Nopember 2002 setidak-tidaknya disuatu hari dalam bulan Nopember tahun 2002 di Pasar Builalu- Atambua Belu NTT ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan : "Secara bersama atau sendiri melakukan Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I (Koptu Kusnan) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik Prada ditugaskan di Yonif 321/GT Majalengka. Setelah beberapa kali tugas pengamanan di Tim-Tim dan Ambon dan terakhir tahun 2002 mengikuti tugas pengamanan perbatasan NTT Timor-Timur, sampai sekarang masih berdinis aktif.
2. Bahwa Terdakwa Prada Susnedi masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 321/GT sampai dengan sekarang masih berdinis aktif.
3. Bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2002 sekitar pukul 08.00 Wita mendapat perintah dari Dan Ton Yonif 321/GT Kostrad Letda Inf Deny untuk melaksanakan pengamanan di Pasar Builalu yang jaraknya sekitar 300 meter dari pos Yonif 321/GT Kostrad, dan setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satuan yang melaksanakan tugas pengamanan di Pasar Builalu mendapat imbalan uang dari Bandar Judi Bola Guling masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kesatuan yang mendapat jatah yaitu Koramil 1605-03/Weluli, Pos Yonif 321/GT Kostrad dan Kepala Desa Lamaksenulu.

4. Bahwa setelah para Terdakwa tiba di Pasar Builalu mendapat laporan dari Sdr Albert Beremau (Saksi- 2) ber- sama Saksi- 3 (Marcelius Lelo) dan Saksi- 4 (Thomas Mau Siri) bahwa Stefanus Lakumali telah meminta jatah pengamanan pasar kepada Bandar judi bola guling sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang se-harusnya dibagi tiga, dan uang tersebut akan dipakai sendiri dan tidak mau dibagikan kepada Pos Yonif 321/GT Kostrad maupun kepala Desa sehingga terjadi keributan dengan Albert Beremau, mendapat laporan tersebut para Terdakwa bersama Albert Beremau mendatangi Stefanus Lakumali lalu mengajak kerumah mantan Kepala Desa tapi Stefanus Lakumali tidak mau (berontak) lalu berkata kepada Koptu Kusnan "saya yang berkuasa disini, kamu baru Koprak ngapain ikut-ikutan.

5. Bahwa kemudian Koptu Kusnan berusaha menenagkan Stefanus Lakumali tapi Stefanus Lakumali tetap benar-rontak sehingga Koptu Kusnan emosi lalu dengan tangan mengepal memukul 1 kali kebagian perut Stefanus Lakumali, kemudian diikuti Praka Susnedi melakukan pemukulan terhadap Stefanus Lakumali dengan tangan mengepal pada pipi sebanyak 1 kali, dada 1 kali serta menendang 1 kali pada pantat.

6. Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau Stefanus Lakumali adalah anggota Koramil 1605-03/Weluli dan berpangkat lebih senior (Serka) karena baik Kepala desa (Saksi- 2) Alber Beremau) maupun Hansip tidak

ada...

ada yang memberitahukan kepada para Terdakwa dan sat melakukan pemukulan para Terdakwa berpakaian dinas loreng lengkap tanpa membawa senjata, sedangkan Stefanus Lakumali berpakaian celana loreng, baju kaos warna putih serta memakai topi rimba.

7. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, Stefanus Lakumali menderita luka memar pada daun telinga bagian kiri, luka lecet dan pada siku kiri dan nyeri tekan pada lokasi luka serta luka lecet pada punggung telapak tangan kanan, sesuai Visum Et ARepertum dari Puskesmas Lamaknen Nomor : 52/A.1/L/W.11/2002 tanggal 14 Nopember 2002 yang ditandatangani oleh Dokter Fairdayuni Budiyo.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keteranga-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : STEFANUS LAKUMALI ; Pangkat/Nrp : Serka/512124 ;
Jabatan : Ta Tuud Ramil 1605-03/Weluli ; Kesatuan : Kodim
1605/Belu; Tempat/tgl. lahir : Lamaknen, 3 Pebruari 1958 ; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 1605-03/Weluli Kab. Dati II
Belu- NTT.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Koptu Kusnan dan Praka Susnedi, baru kenal setelah kejadian pemukulan.
2. Saksi- 1 sebagai Saksi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Koptu Kusnan dan Praka Susnedi terhadap Saksi pada tanggal 14 Nopember 2002 di rumah mantan Kepala Desa Bulale.
3. Sebelumnya Saksi pernah dipanggil sebagai Saksi dalam kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Lettu Inf Hendry Dunan dan Lettu Inf Yansori pada tahun 2002 di Belu NTT dan Saksi belum pernah dihukum.
4. Pada tanggal 13 Nopember 2002 Saksi diperintahkan Dan Ramil 1605-03/Weluli besok tanggal 14 Nopember 2002 untuk membeli bebek pulangny melihat orang bermain bola guling menyuruh Bandar untuk mengatur keuangan dan Saksi diberi uang Rp. 150.000,- kemudian di jalan ketemu mantar Kepala Desa dan mengatakan ini ada uang dari Bandar judi bola guling kemudian mengajak Kepala Desa untuk berbagi uang tersebut, tapi belum sempat bicara apa-apa tiba-tiba datang dua orang dari samping kiri memukul sya tanpa alasan, orang tersebut adalah Koptu Kusnan dan Praka Susnedi.
5. Koptu Kusnan dan Praka Susnedi memukul Saksi dengan cara dipukul dan ditendang tanpa meng-gunakan alat apapun.
6. Pada waktu itu para Terdakwa membawa senjata api, senjata tajam dan berpakaian dinas lengkap tidak memakai kopel.
7. Saksi kena pukulan maupun tendangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dibagian telinga, kepala, leher sedangkan dtendang bagian rusuk kiri, tangan kiri, pergelangan tangan kanan dan disikut kanan sebelah kanan.
8. Alasan para Terdakwa memukul Saksi tidak tahu mungkin karena punya perasaan dendam karena jatah bola guling Saksi ambil duluan dari bandar bola guling.

9. Bahwa...

9. Bahwa uang yang Saksi dapat dari Bandar bola guling Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
10. Saksi merasa sakit setelah dipukul dibagian tulang rusuk, telinga, lengan kiri dan pergelangan tangan kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-I menyatakan bahwa korban pada saat itu tidak pakai PDL loreng dan sedang mabok, begitu juga Terdakwa-II menyatakan hal yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- II :
Nama lengkap : ALBERTUS BEREMAU ; Pekerjaan : Kepala Desa Lamaksenulu ; Tempat/tgl. lahir : Weluli, 17 Agustus 1945; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Katholik ; Alamat tempat tinggal : Builalu Rt.08 Rw.04 Desa Lamaksenulu Kec. Lamaknen Kab. Dati II Belu.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Koptu Kusnan mulai bulan Agustus 2002 sedangkan dengan Praka Susnedi kenal setelah ada kejadian pemukulan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polisi Militer sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota TNI yaitu Koptu Kusnan dan Praka Susnedi Kesatuan Yonif 321/GT.
3. Pada waktu hari Kamis tanggal 14 Nopember 2002 Serka Stefanus datang ke Builalu dan mendatangi tempat perjudian bola guling di Pasar Builalu, pada waktu itu Serka Stefanus dalam keadaan mabuk dn meminta uang kepada Bandar bola guling sebesar Rp. 150.000,00 dan setelah diberi uang oleh Bandar Serka Stefanus ikut bermain ditempat judi dan disana ada dua orang anggota Yonif 321/GT Koptu Kusnan dan Praka Susnedi
4. Kemudian Serka Stefanus Saksi suruh membagi uang untuk Kostrad Rp. 50.000,- dan Koramil Rp. 50.000,- untuk Desa Rp. 50.000,- tapi Serka Stefanus tidak mau kemudian Anggota Yonif 321/GT melakukan pemukulan kepada Stefanus, setelah itu didamaikan tetapi belum sampai sepakat terjadi lagi keributan.
5. Saksi tahu apa penyebabnya Koptu Kusnan dan Praka Susnedi melakukan penganiayaan terhadap Stefanus karena Serka Stefanus tidak mau membagikan uang yang diterimanya dari tempat perjudian bola guling akhirnya terjadi pemukulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :
Nama lengkap : THOMAS MAU SIRI ; Pekerjaan : Hansip ; Tempat tanggal lahir : Builalu, 11 September 1971; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Timor/Indonesia ; Agama : Katholik ; Alamat : Rt.04/Rw.03 Desa Builalu Kec. Lamaknen Dati II Belu.

1. Saksi kenal dengan Koptu Kusnan/Terdakwa-I dan Praka Susnedi/Terdakwa-II, karena sering ber-temu di tempat judi bola guling di Pasar Builalu untuk sama-sama menerima jatah uang dari Bandar judi bola guling tapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2002 sekira pukul 08.00 wita Saksi berangkat ketempat pejudian bola guling di Pasar Builalu, setelah sampai ternyata Saksi 1 sudah berada di tempat judi lalu me-manggil Saksi dengan berkata Hansip, mana jatah Saksi, dan Saksi jawab "uangnya belum Saksi ambil semua, karena Kamis lalu Saksi tidak mendapat jatah, jadi jatah Koramil kosong".

3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Koptu Kusnan dan Praka Susnedi, Saksi 1 semula dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Bandar judi bola guling tapi Saksi 1 menolak dan menginginkan semuanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi 4 mengatakan kepada Saksi 1 agar membagi uang jatah kepada Pos Yonif 321/GT dan Kepala Desa, tapi Saksi I menjawab "Ah, tidak bisa karena minggu lalu Saksi tidak dapat jatah jadi jatah



Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-I : Koptu Kusnan Nrp. 627093

1. Bahwa Terdakwa-I, menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata di Kodam jaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka- Jawa Barat dan terakhir tahun 2002 tugas pengamanan perbatasan NTT-Timor Leste
2. Tanggal terjadinya pemukulan terhadap korban pada tanggal 14 Nopember 2002 yang dilakukan oleh para Terdakwa di Pasar Builalu di tempat perjudian bola guling.
3. Para Terdakwa di pasar diperintahkan oleh Danton untuk pengamanan pasar dan kami pergi setelah apel pagi dan tiba di Pasar ada yang main judi bola guling main kartu dan adu ayam di Pasar Builalu yang jaraknya sekitar 300 meter dari pos Yonif 321/GT Kostrad, karena setiap petugas yang melaksanakan masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kesatuan yang mendapat jatah yaitu Koramil 1605-03/Weluli, Pos Yonif 321/GT Kostrad dan Kepala Desa Lamaksenulu.
4. Bahwa pemukulan oleh para Terdakwa terhadap korban pada saat itu ada laporan dari Sdr. Albertus, Sdr. Lelo, sdr. Thomas kalau di pasar ada keributan/ada orang mabuk, pada saat itu kami baru datang ke Pasar, kemudian Terdakwa mendamaikan dan korban berontak dan bertkata-kata yang kasar sehingga kami emosi dan memukul korban dengan tangan kosong kebagian perut.
5. Bahwa Terdakwa-I memukul korban 1 kali dan Terdakwa-II melakukan pengamanan di pasar lebih kurang 10 kali dan pasar buka satu minggu sekali seperti pasar kaget.
6. Bahwa para Terdakwa tidak biasa mengamankan pasar tapi baru saja serah terima dari Batalyon yang dahulu.
7. Bahwa hasil atau jatah yang didapat dari pengamanan tidak tentu kadang-kadang Rp. 30.000,- kadang-kadang Rp. 40.000,-
8. Saksi- 1 atau korban minta jatah karena menurut korban katanya tempat itu wilayah Saksi- 1 jadi Saksi- 1 yang berkuasa.
9. Keadaan korban setelah pemukulan biasa saja dan pergi meninggalkan dengan sepeda motor sore- nya akan didamaikan namun tidak ada kesepakatan.
10. Terdakwa sangat menyesal setelah mengetahui yang dipukul adalah senior berpangkat Serka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-II, menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, setelah lulus ditugaskan di Yonif 321/GT Kostrad.

2. Terdakwa-II memukul 2 kali dan tendang 1 kali dan Terdakwa-II melakukan pengamanan di pasar di-perintahkan melakukan pengamanan di pasar yang pertama langsung ada masalah.oleh Danton dan Terdakwa tidak mendapat bagian dari pengamanan di pasar

3. Bahwa yang melaporkan korban ada di pasar adalah Sdr. Thomas, Sdr. Lelo dan Sdr. Albertus dan setelah dilapori Terdakwa langsung ke lokasi langsung kebelakang pasar melihat keributan.

4 Bahwa yang memukul korban duluan Terdakwa-I kemudian Terdakwa-II dengan cara Terdakwa-I me-mukul korban satu kali dan Terdakwa-II dua kali pukul dan satu kali tendang.

5. Bahwa...

5. Bahwa Terdakwa-II ikut memukul karena emosi karena korban teriak sambil mabuk dan membawa ayam kemudian meminta uang jatah dengan memaksa dan akhirnya dapat Rp. 150.000,-

6. Terdakwa tidak mengetahui kalau korban adalah tentara walaupun menggunakan celana loreng dan topi rimba karena dimana-mana atau di pasar banyak yang memakai celana loreng / celana hijau.

7. Dengan kejadian ini para Terdakwa melaporkan pada atasan/pimpinan dan sorenya diadakan per-damaian tapi tidak berhasil.

8. Terdakwa sengaja memukul korban dan pada saat Terdakwa memukul korban dan korban langsung pergi naik sepeda motor boncengan karena diajak damai pada saat itu tidak mau justru berontak dan me-ngeluarkan kata-kata yang kasar akhirnya Terdakwa pukul.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 52/A.1/L/W.11/2002 tanggal 14 Nopember 2002 yang ditanda tangani oleh Dr Fairdayuni Budiyo an.SerkaStefanus Lakumali, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I adalah prajurit TNI-AD yang bernama KUSNAN pangkat Koptu Nrp. 627093 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di kesatuan Yonif 321/GT Kostrad Majalengka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa-I, adalah prajurit TNI-AD yang bernama SUSNEDI pangkat Praka Nrp. 3930068040871 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di kesatuan Yonif 321/GT Kostrad Majalengka

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2002 sekitar pukul 08.00 Wita para Terdakwa men-dapat perintah dari Dan Ton Yonif 321/GT Kostrad Letda Inf Deny untuk melaksanakan pengamanan di Pasar Builalu yang jaraknya sekitar 300 meter dari pos Yonif 321/GT Kostrad, karena setiap petugas yang me-laksanakan masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kesatuan yang mendapat jatah yaitu Koramil 1605-03/Weluli, Pos Yonif 321/GT Kostrad dan Kepala Desa Lamaksenulu.

4. Bahwa setelah para Terdakwa tiba di Pasar Builalu dan mendengar laporan dari Sdr Albert Beremau (Saksi- 2) dan Saksi- 4 (Thomas Mau Siri) bahwa Stefanus Lakumali telah meminta jatah pengamanan pasar kepada Bandar judi bola guling sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) para Terdakwa ber-sama Albert Beremau mendatangi Stefanus Lakumali lalu mengajak kerumah mantan Kepala Desa tapi Stefanus Lakumali tidak mau (berontak) lalu berkata kepada Koptu Kusnan "saya yang berkuasa disini, kamu baru Koprал ngapain ikut- ikutan.

5. Bahwa karena Stefanus Lakumali emosi dan berontak kemudian Koptu Kusnan emosi lalu dengan tangan mengepal memukul 1 kali kebagian perut Stefanus Lakumali, kemudian diikuti Praka Susnedi me-lakukan pemukulan terhadap Stefanus Lakumali dengan tangan mengepal pada pipi sebanyak 1 kali, dada 1 kali serta menendang 1 kali pada pantat.

6. Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau Stefanus Lakumali adalah anggota Koramil 1605-03/Weluli dengan pangkat Serka dan saat melakukan pemukulan para Terdakwa berpakaian dinas loreng lengkap tanpa membawa senjata, sedangkan Stefanus Lakumali berpakaian celana loreng, baju kaos warna putih serta memakai topi rimba.

7. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Stefanus Lakumali menderita luka memar pada daun telinga bagian kiri, luka lecet dan pada siku kiri dan nyeri tekan pada lokasi luka serta luka lecet pada punggung telapak tngan kanan, sesuai Visum Et ARepertum dari Puskesmas Lamaknen Nomor : 52/A.1 /L/W.11/2002 tanggal 14 Nopember 2002 yang ditandatangani oleh Dokter Fairdayuni Budiyo.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.
Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah berstatus prajurit TNI-AD yaitu Terdakwa-1 Kusnan Koptu NRP. 627093, dan Terdakwa-2 Susnedi Kopda NRP. 393006804871 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Yonif 321/GT Kostrad.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinas aktif termasuk bagi diri para Terdakwa dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/K/AD/II- 09/1/2004 tanggal 23 Januari 2004 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Penganiayaan",

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan para Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan sebagaimana yang diuraikan diatas dilakukan para Terdakwa dengan kesadaran penuh dan disengaja karena para Terdakwa merasa emosi dan tersinggung dengan perkataan Saksi 1 dan berusaha menenangkan dan membawa Saksi -1 kerumah Mantan Kepala Desa tapi Saksi 1 berontak.

2. Bahwa para Terdakwa menyadari akibat perbuatannya tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau luka karena memang itulah tujuan para Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2002 sekitar pukul 08.00 Wita setelah para Terdakwa mendapat perintah dari Dan Ton Yonif 321/GT Kostrad untuk melaksanakan pengamanan di Pasar Builalu dilakukan karena mendengar laporan dari Sdr Albert Beremau (Saksi- 2) dan Saksi- 4 (Thomas Mau Siri) bahwa Stefanus Lakumali telah meminta jatah pengamanan pasar kepada Bandar judi bola guling sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui bahwa jatah tersebut harus dibagi kepada petugas Koramil 1605-03/Weluli, Pos Yonif 321/GT Kostrad dan Kepala Desa Lamaksenulu.

4. Bahwa setelah para Terdakwa bersama Albert Beremau mendatangi Stefanus Lakumali lalu mengajak ke rumah mantan Kepala Desa tapi Stefanus Lakumali tidak mau (berontak) lalu berkata kepada Koptu Kusnan "saya yang berkuasa disini, kamu baru Kopral ngapain ikut-ikutan sehingga membuat para Terdakwa emosi lalu Terdakwa-I dengan tangan mengepal sengaja memukul 1 kali ke bagian perut Stefanus Lakumali, kemudian diikuti Terdakwa-II dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Stefanus Lakumali dengan tangan mengepal pada pipi sebanyak 1 kali, dada 1 kali serta menendang 1 kali pada pantat.

5. Bahwa benar para Terdakwa tidak berhak memukul korban Stefanus Lakumali dan perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk melawan hak seseorang.

6. Bahwa benar disadari para Terdakwa tidak punya hak untuk memukul Saksi-1 dan para Terdakwa juga menyadari akibat perbuatannya tersebut akan mengakibatkan rasa sakit atau luka dan perbuatan tersebut dikehendaki oleh para Terdakwa

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka badan orang lain.

Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri para Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa pada waktu, tempat kejadian dan cara-cara sebagaimana sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua tersebut di atas telah mengakibatkan Saksi-1 Sdr. Stefanus Lakumali menderita luka memar pada daun telinga bagian kiri, luka lecet dan pada siku kiri dan nyeri tekan pada lokasi luka serta luka lecet pada punggung telapak tangan kanan, sesuai Visum Et ARepertum dari Puskesmas Lamaknen Nomor : 52/A.1 /L/W.11/2002 tanggal 14 Nopember 2002 yang ditandatangani oleh Dokter Fairdayuni Budiyono.

2. Bahwa benar luka-luka pada diri Sdr. Stefanus Lakumali tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama yaitu : Unsur delik ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan me-nendang tubuh Saksi- 1 berulang kali sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas dilakukan bersama-sama karena aksi pemukulan yang didahului oleh Terdakwa-1, mempunyai tujuan dan alasan yang sama yaitu agar Saksi-1 merasa sakit.
2. Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi- 1 karena kesal dan emosi jatah petugas Pos Yonif 321/GT Kostrad diambil seluruhnya oleh Saksi- 1, dan Saksi- 1 mem-

berontak...

berontak saat akan diajak ke rumah mantan Kepala Desa tapi Stefanus Lakumali tidak mau sehingga para Terdakwa memukulnya secara bergantian.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa di dorong karena merasa pada dirinya mempunyai kekuasaan dan dapat berbuat semaunya terhadap orang lain.
2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa akan menimbulkan citra yang kurang baik dari masyarakat terutama didaerah rawan dan dalam kondisi darurat sipil dan merugikan misi TNI AD.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa selaku petugas pengamanan perbatasan justru melakukan suatu perbuatan keonaran, hal ini bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai Satuan Pengamanan Perbatasan.

4. Bahwa akar masalah keributan ini hanyalah memperebutkan jatah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengamanan, kebiasaan ini terjadi di setiap penugasan prajurit TNI di daerah operasi, yang banyak memberikan dampak buruk bagi misi TNI di daerah penugasan

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum
2. Para Terdakwa berterus terang

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa main hakim sendiri.
2. Perbuatan paraTerdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan para Terdakwa mencemarkan nama TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagai-mana disampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar para Terdakwa dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain dan diri sendiri

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa surat-surat : 2 (dua) helai Visum Et Repertum dari Denkesyah 03.04.02 Nomor : 1 (satu) lembar VER Nomor : 52/A.1/L/W.11/2002 tanggal 14 Nopemner 2002, benar merupakan akibat tindak pidana ini, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat,...

Mengingat, pasal 351 KUHP KUHP yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa -I : KUSNAN KOPTU NRP. 627093.
Terdakwa -II : SUSNEDI KOPDA NRP. 393006804871.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama melakukan penganiayaan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi yang akurat dan terkini mengenai Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Terdakwa -I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Terdakwa -II : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau me-lakukan pelanggaran disiplin Prajurit sebagaimana diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang : 1 (satu) lembar VER Nomor : 2/A.1/L/W.11/2002 tanggal 14 Nopemner 2002, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta didepan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS SH
MAYOR CHK NRP. 573402
NRP. 539835

MAYOR CHK

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP. 622243